

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS TRANSAKSI PENJUALAN BARANG KENA PAJAK PADA PT.NOVAPHARIN

Koes Soeparno

koessoeparno@uwp.ac.id

Ayu Andayani

ayuandayani@uwp.ac.id

Yoshi Trias Pratiwi

yoshitrias@uwp.ac.id

Universitas Wijaya Putra

ABSTRAK

Pajak adalah sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten atau merek dagang dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tersebut. PT. Novapharin yang merupakan bagian dari sektor swasta memiliki kewajiban dalam peralihan kekayaan berupa pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan PPN mulai dari perhitungan dan pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sesuai dengan peraturan UU Perpajakan yang berlaku umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus pada perusahaan. Variabel penelitian ini adalah PPN dan Penjualan Barang Kena Pajak PT. Novapharin Tahun 2015-2016. Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah megungkapkan, menjelaskan, dan memberikan gambaran permasalahan mengenai perhitungan dan pencatatan, penyetoran, dan pelaporan atas Penjualan obat pada PT. Novapharin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan PPN pada PT. Novapharin dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sudah banyak yang sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku umum yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Penyetoran serta pelaporan SPT Masa PPN selalu tepat waktu dan tidak pernah ada keterlambatan.

Kata Kunci : PPN, Pajak Keluaran, Pajak masukan, Peraturan Perpajakan

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam Negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan Negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilan kepada pemerintah yang di tunjukkan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut

Dalam pelaksanaannya, Wajib pajak sering kali di hadapkan pada peraturan-peraturan perpajakan yang bersifat tumpang tindih sehingga menimbulkan masalah dengan mekanisme perpajakan yang telah di atur oleh UU perpajakan itu sendiri, oleh karena itu Wajib Pajak harus mengikuti perkembangan perpajakan yang berlaku di Indonesia supaya tidak terjadi kesalahan dalam manajemen pajak dan tidak kena sanksi pajak. Kesalahan dalam menetapkan pajak yang akan dibayarkan kepada Negara akan mempersulit petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan dan menimbulkan kerugian bagi Negara serta denda bagi pemilik badan usaha, mengingat badan usaha sebagai subjek pajak yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap Pembelian barang yang dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan

PT. Novapharin Pharmaceutical Industries merupakan salah satu perusahaan industri yang bergerak di bidang farmasi yang ada di Indonesia. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai ini dapat direstitusi/dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya.

PT. Novapharin sudah berada cukup lama beroperasi dalam bidang farmasi di Indonesia prosedur penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan mulai dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sudah banyak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oleh karena itu penulis memilih perusahaan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan agar sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku. Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak pada PT NOVAPHARIN sudah sesuai dengan UU perpajakan atau tidak

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Barang Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:333) Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak

atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

Sebagaimana pengertian di atas, barang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Barang berwujud, dibagi menjadi dua yaitu:
 1. Barang bergerak, yaitu barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan, contoh : uang kas, mobil, mesin, dan lain-lain
 2. Barang tidak bergerak, yaitu barang yang pada dasarnya tidak dapat berpindah sendiri dan dipindahkan, contoh : tanah dan bangunan
- b. Barang tidak berwujud
Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah:
 - a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
 - b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
 - c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
 - d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:
 1. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optic, atau teknologi yang serupa.
 2. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optic, atau teknologi yang serupa.

3. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spectrum radio komunikasi.
- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
- f. Pelepasan seluruhnya atau hak sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industries atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).tetapi ada beberapa jenis barang yang tidak dikenakan PPN, Menurut Undang-Undang (2011:32), mengemukakan bahwa barang yang dikategorikan sebagai barang Bukan Kena Pajak (BKP) menurut pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN, yaitu:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
 1. Minyak mentah
 2. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap di konsumsi oleh masyarakat
 3. Panas bumi
 4. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, benoit, dolomite, feldspar (feldspar), garmatuhelite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opside, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat(phospat), talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosid, zeolit, basal, dan trakkit.
 5. Batu bara sebelum proses menjadi briket batu bara
 6. Bijih besi, bijih timah, biji emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, meliputi:
 1. Beras
 2. Gabah
 3. Jagung
 4. Sagu
 5. Kedelai

6. Garam ,baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
7. Daging , yaitu daging segar yang tanpa di olah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas, digarami, di kapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain dan atau di rebus
8. Telur, yaitu telur yang tidak dilah, termasuk telur yang di bersihkan, diiasinkan , atau dikemas
9. Susu, yaitu susu perah yang telah melalui proses didinginkan maupun di panaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan atau dikemas atau tidak dikemas
10. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci ,disortasi ,dikupas, dipotong, diiris dan atau dikemas atau tidak dikemas
11. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan atau disimpan pada suhu rendah , termasuk sayuran segar yang dicacah

Makanan dan minuman yang di sajikan di hotel, restoran , rumah makan,warung, dan sejenisnya, meliputi makan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang di serahkan oleh usaha jasa boga atau catering.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang di kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Disamping itu, hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Dengan kata lain, sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industry dan jasa yang tergolong Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada prinsipnya terkena PPN.

Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari Undang-Undang No. 8 tahun tahun 1983 sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang No.11 tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-Undang No.18 tahun 2000 dan terakhir undang-Undang No. 42 tahun 2009, Undang-undang ini disebut Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, (Mardiasmo 2016:332).

Untuk mengetahui pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu diketahui definisi dari PPN yang di kemukakan oleh beberapa ahli, antara lain :

Menurut Soemarno (2013:269) :

“Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang di kenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang di kenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”.

Menurut Yudianto (2012:117) mengemukakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak menggantikan Pajak Penjualan (PPn) karena memiliki karakter positif yang tidak di miliki oleh Pajak Penjualan”.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di kemukakan oleh waluyo (2011:09) adalah sebagai berikut :

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa”.

Sedangkan wirawan (2013:233) mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa yang di konsumsi di dalam negeri, dan merupakan pajak objektif yang pengenaan PPN hanya berdasarkan objeknya dan tidak memperhatikan pihak yang melakukan konsumsi.

Dari pengertian di atas, walaupun pada hakekatnya definisi tersebut berbeda, tapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya sama. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang di kenakan pada saat melakukan transaksi penjualan dan pembelian BKP atau JKP yang di kenakan 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di indonesia mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan pemungutan pajak yang lain.terdapat 7 karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Diaz (2012:408) yaitu sebagai berikut :

a) PPN sebagai pajak tidak langsung

Sebagai pajak tidak langsung , antara pemikul beban pajak dan penanggung jawab penyeteroran pajak diantara pihak-pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak yang di maksud

adalah pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan penanggung jawab penyetoran dan pelaporan PPN berada di pihak Pengusaha Kena Pajak selaku penjual BKP atau pemberi JKP

b) PPN sebagai Pajak Objektif

Maksud PPN sebagai pajak objektif adalah timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang disebut objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. PPN tidak membedakan antara konsumen orang pribadi dengan konsumen berbentuk badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. sepanjang mereka mengonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka di perlakukan sama. sebagai pajak objektif, PPN menimbulkan dampak regresif yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang di pikul, semakin rendah kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang di pikul. untuk mengurangi dampak regresif ini, terhadap konsumen yang mengonsumsi BKP yang tergolong mewah dikenakan PPNBM di samping PPN.

c) Multi stage levy namun non kumulatif

Multi stage tax adalah karakteristik PPN yang mempunyai makna PPN di kenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN mulai tingkat pabrikan (manufacturer) kemudian ditingkatkan pedagang besar (wholesaler) dalam berbagai bentuk atau nama apapun sampai dengan tingkat pedagang pengecer (retailer) dikenakan PPN.

d) Indirect Subtraction Method

Indirect Subtraction Method adalah metode perhitungan PPN yang akan disetor ke kas Negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa. Istilahnya di sebut dengan pajak keluaran atau pajak masukan. Apabila pajak keluaran lebih besar dengan pajak masukan maka atas selisihnya tersebut harus disetorkan ke kas Negara, apabila sebaliknya maka bisa dikompensasi ke masa berikutnya atau di restitusi.

e) PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri'

Sebagai pajak atas konsumsi mengandung makna bahwa PPN bukanlah kegiatan bisnis, dan dalam mekanisme PPN sejatinya pemikul beban pajak adalah konsumen. Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan /atau JKP yang dilakukan di dalam negeri.

f) Tarif tunggal (single rate)

Pasal 7 ayat (1) UU PPN mengatur bahwa atas penyerahan BKP di kenakan PPN dengan tariff 10% sedangkan tariff ekspor BKP yang ditentukan pada ayat (2) sebesar 0% secara ekonomis tidak akan menimbulkan beban pajak. tariff 0% yang dibuat dengan maksud untuk menjaga netralitas PPN tanpa mengorbankan aspek ekonomi yaitu PPN tetap menjaga daya saing komoditi ekspor di luar negeri (Negara tujuan).

g) PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (consumption type VAT)

Dalam mekanisme PPN di Indonesia semua pembelian yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha dikurangkan dari penghitungan nilai tambah. Pengertian berkaitan langsung dengan kegiatan usaha adalah berkaitan dengan produksi, distribusi, manajemen ataupun pemasaran

Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. alasan pergantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak, (Mardiasmo 2016:332)

Dari beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatas, dapat di kemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu system, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

Beberapa Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda
2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
3. PPN atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, dengan demikian sangat membantu likuiditas perusahaan
4. PPN mendapat predikat sebagai *money maker* karena konsumen selaku pemikul bebasn pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

Beberapa Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Biaya administrasi relative lebih tinggi, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak
2. Menimbulkan dampak regersif
3. PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak
4. PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut purwono (2010:308) ada satu hal yang di perhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan PPN, yaitu sifat PPN masukan jika Pajak Masukan dapat di kreditkan, maka pencatatannya dilakukan sebagai uang muka pajak. sebaliknya jika Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan, maka pencatatannya langsung dibebankan sebagai biaya.

Proses pembukuan pajak pertambahan nilai (PPN) terdiri dari :

1. Pembelian barang yang PPN-nya dapat di kreditkan dan yang tidak dapat di kreditkan
2. Penjualan dan PPN terutang
3. PPN yang masih harus di bayar atau lebih
4. Dan lain-lain

Utang	1.100,00
Pembelian	1.000,00
PPN Masukan	100,00,00.

Di lihat dari pengenaan PPN , barang yang di beli perusahaan dapat di golongan ke dalam dua jenis barang , yaitu barang yang PPN nya dapat di kreditkan dan yang tidak dapat di kreditkan . Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu di pertimbangkan dalam rangka pembukuan , karena PPN yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dimasukkan ke dalam biaya dalam perhitungan pajak penghasilan nantinya.

Berikut ini akan di uraikan prosedur pembelian barang yang PPN nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan (berkaitan dengan PPN masukan)

A. Pembelian barang/persediaan yang PPN nya dapat dikreditkan

PT X membeli barang untuk persediaan dalam bulan agustus 2012 seharga Rp. 10.000.000,- dengan kredit dari PT Y.

Transaksi ini di catat dengan ayat jurnal sebagai berikut ;

Pembelian	10.000,00
PPn masukan	1.000,00
Utang	11.000,00

B. Pembelian barang /persediaan yang PPN nya tidak dapat dikreditkan

PT X membeli tunai alat tulis seharga Rp. 5.000,00 di tambah PPN 10% karena alat tulis ini tidak memepunyai hubungan langsung dengan proses produksi. Pajak masukan tidak boleh dikreditkan PPN yang tidak dapat di kreditkan dapat di bebankan sebagai biaya operasi.


Transaksi ini di catat dengan ayat jurnal sebagai berikut ;

Alat tulis	5.000,00
Biaya ATK	500,00 (biaya PPN tidak dapat di kreditkan)
Kas	5.500,00

C. Pengembalian Pembelian

Karena tidak sesuai dengan spesifik barang, pembelian sebanyak Rp. 1.000,00 di tambah PPN 10% di kembalikan kepada penjual. Transaksi ini di catat sebagai berikut :

Kerangka Pikir



Keterangan Kerangka Berpikir :

1. Merekap data-data yang diperoleh dari hasil Penjualan Barang Kena Pajak (BKP).
2. Penghitung pemotongan PPN dan Pencatatan PPN yang berasal dari Penjualan Barang Kena Pajak.
3. Penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT.Novapharin yang berasal dari hasil perhitungan PPN dari Penjualan Barang Kena Pajak

METODE PENELITIAN

Berikut ini adalah teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini :

1. Observasi
Yaitu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktifitas individu atau obyek lainnya yang diselidiki.
2. Dokumentasi
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai bukti adanya permasalahan. dan dalam hal ini peneliti meminta dokumen-dokumen tertulis kepada

kepala bagian akuntansi PT.NOVAPHARIN yang berkaitan dengan transaksi penjualan Barang Kena Pajak.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan di peroleh dari berbagai referensi literature, jurnal-jurnal , media cetak , dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dari alat untuk melakukan analisis

Dalam tahap ini, seluruh hasil proses pengumpulan dan dikumpulkan dan disusun secara sistematis berdasarkan hal-hal yang pokok dan penting agar diketahui tema atau polanya. Berikut ini, antara lain :

1. Merekap data-data yang diperoleh dari hasil Penyerahan Barang Kena Pajak.
2. Penghitung pemotongan PPN dan Pencatatan PPN yang berasal dari Penyerahan Barang Kena Pajak.
3. Penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT.Novapharin yang berasal dari hasil perhitungan PPN dari Penyerahan Barang Kena Pajak.
4. Menganalisis proses perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak terhadap ketentuan umum dan UU perpajakan yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Pengusaha yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 april 2010, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berdasarkan hal diatas PT.Novapharin sebagai Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang Farmasi yang

ada di Indonesia wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.

PT. Novapharin selalu mensyaratkan adanya Faktur Pajak dalam melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, dan membuat Faktur Pajak untuk dilakukan proses penagihan, pembayaran, dan pembelian. dimana pada saat pembuatan Faktur Pajak, tata cara penyampaian dan tata cara pembedaan Faktur Pajak di tetapkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2014.

Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai

PT. Novapharin merupakan subjek pajak karena sebagai Pengusaha Kena Pajak melakukan Penyerahan Barang kena Pajak yang dikenakan Pajak pertambahan Nilai dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Hal-hal yang dilakukan PT. Novapharin sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah :

1. Dalam setiap penyerahan Barang Kena Pajak selalu membuat Faktur Pajak atau Faktur Penjualan.
2. Memungut PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Dasar Pengenaan Pajak dan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena Pajak.
3. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai terutang pada kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
4. Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 30 hari setelah berakhirnya masa pajak.
5. Membuat pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan atau dibuat.
6. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapi dan teratur.

7. Membuat pembukuan dan pencatatan mengenai perolehan dan penyerahan Barang kena Pajak.

Jenis-jenis pajak yang dilaporkan oleh PT. Novapharin adalah :

- a. Pajak Pertambahan Nilai
- b. PPh pasal 21
Ketentuan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan pension, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.
- c. PPh pasal 22
Pengenaan Pajak Penghasilan PPh pasal 22 yang di pungut oleh perusahaan farmasi yaitu PT. Novapharin adalah atas penjualan hasil produksi yang diakui pada saat penjualan.
- d. PPh pasal 23
Perusahaan memungut pajak atas penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa service(perbaikan) dan lain yang diterima atau diperoleh Wajib pajak selain jasa yang telah di potong Pajak Penghasilan sebagaimana di maksud dalam pasal 21.

Evaluasi Pajak Keluaran

Aktivitas kegiatan penjualan merupakan siklus dalam perusahaan dalam menentukan laba untuk memperoleh hasil perusahaan yang bagus. Oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan penjualan harus benar dan diperlukan kebijakan yang baik atas aktivitas penjualan.

Pajak Keluaran yang di pungut oleh perusahaan PT. Novapharin merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN 10% dari Dasar Pengenaan

Pajak. Dasar pengenaan pajak yang digunakan oleh PT.Novapharin adalah Harga Jual, yaitu biaya yang diminta penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang di pungut menurut Undang-undang yang berlaku umum dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.PT.Novapharin menggunakan aturan tersebut untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

Penjualan dilakukan hanya lingkup dalam negeri saja, baik secara tunai maupun kredit, dengan uang muka maupun tanpa uang muka. Setiap penjualan di dasarkan pada adanya surat pesanan dari calon pembeli yang dituangkan dalam order pembelian atau surat pesanan lokal. Setelah itu PT.Novapharin melakukan perhitungan dan pencatatan, setelah selesai dilakukan maka setelah itu di terbitkan Faktur Pajak yang akan digunakan sebagai alat untuk penagihan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak yang akan di serahkan kepada pihak konsumen atau pelanggan. Atas penerbitan Faktur Pajak ini harus di tandatangani oleh Direktur Perusahaan.

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa kena Pajak (JKP) oleh PT.Novapharin dapat di golongkan menjadi:

1. Penjualan Tunai, Faktur Pajaknya dibuat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
2. Penjualan Kredit yang lebih dari 30 hari, Faktur Pajaknya di buat saat diterbitkannya *invoice* yang akan disertakan pada saat pengiriman Barang Kena Pajak (BKP) dan paling lambat dilunasi satu bulan kemudian.

Berikut lampiran Evaluasi penyerahan Barang Kena Pajak

Tabel 4.1

PT.NOVAPHARIN

Tabel Penjualan setelah PPN

Periode Januari s/d Desember 2015 dan 2016

Masa Pajak	DPP Penjualan		Pajak Keluaran	
	2015	2016	2015	2016
Januari	723.020.656	609.339.636	72.302.066	60.933.964
Februari	978.508.396	729.633.909	97.850.840	72.963.391
Maret	1.041.962.936	1.158.232.727	104.196.294	115.823.273
April	1.211.389.307	1.234.551.818	121.138.931	123.455.182
Mei	1.100.719.828	1.019.472.455	110.071.983	101.947.246
Juni	1.010.572.724	1.177.474.545	101.057.272	117.747.455
Juli	1.483.487.172	970.399.909	148.348.717	97.039.991
Agustus	944.672.989	880.898.818	94.467.299	88.089.882
September	1.285.477.495	1.272.634.091	128.547.750	127.263.409
Oktober	1.402.730.611	1.391.970.909	140.273.061	139.197.091
November	1.202.405.766	1.191.553.636	120.240.577	119.155.364
Desember	706.560.593	767.752.545	70.656.059	76.775.255
Total	13.091.508.473	12.403.914.998	1.309.150.849	1.240.391.503

Sumber : Data olahan

Berdasarkan data tersebut diatas, PT.Novapharin pada tahun 2015 pendapatan PPN Keluaran sebesar Rp.Rp.1.309.150.849 .tercantum jumlah PPN Keluaran pada Tahun 2016 sebesar Rp.1.240.391.503.Perhitungan Pemotongan PPN yang dilakukan oleh PT.Novapharin sudah banyak yang sesuai dengan UU yang berlaku Umum yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010.

Evaluasi Pajak Masukan

Analisis Perolehan Barang Kena Pajak (Pajak Masukan) yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau Pengusaha Kena Pajak apabila perusahaan melakukan transaksi pembelian Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.Pajak Masukan dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat di kreditkan. Pajak masukan mulai di akui dan di hitung pada saat Faktur Pembelian yang di terima oleh Bagian Keuangan dari supplier yang data tersebut di cocokkan dan dilakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan

PO(Purchas Order) yang diajukan purchasing pada saat melakukan pembelian.

Faktur Pajak tersebut dilampirkan nomor PO dan surat jalan (Bukti Penerimaan Barang) setelah pengecekan dan pencocokkan dokumen-dokumen maka dilakukan pencatatan pada sisitem akuntansi yang digunakan perusahaan untuk menyimpan berkas dan tanda terima setelah proses tersebut selesai maka selanjutnya dilakukan proses pembayaran sesuai jatuh tempohnya. PT.Novapharin melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak menghasilkan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut

Tabel 4.2
PT.NOVAPHARIN
Pajak Masukan setelah PPN
Periode januari s/d Desember 2015 dan 2016

Masa Pajak	DPP Pembelian		PPN Masukan	
	2015	2016	2015	2016
Januari	212.11 7.637	251.36 2.727	21.21 1.764	25.13 6.273
Februari	199.28 6.911	207.41 0.727	19.92 8.691	20.74 1.073
Maret	202.24 1.774	353.84 7.818	20.22 4.177	35.38 4.782
April	440.63 8.481	438.15 7.273	44.06 3.845	43.81 5.727
Mei	193.55 7.933	376.51 7.273	19.35 5.793	37.65 1.727
Juni	266.00 7.030	447.65 4.818	26.60 0.703	44.76 5.482
Juli	309.74 7.833	267.54 0.909	30.97 4.783	26.75 4.091
Agustus	257.56 3.874	246.84 5.273	25.75 6.387	24.68 4.527
September	294.67 3.616	361.80 1.727	29.46 7.362	36.18 0.173
Oktober	459.06 5.869	493.30 9.091	45.90 6.587	49.33 0.910
November	513.55 7.498	458.56 8.727	51.35 5.750	45.85 6.873
Desember	282.99 2.410	313.65 5.727	28.29 9.241	31.36 5.573

Total	3.631.4 50.866	4.216.6 72.090	363.1 45.08 3	421.6 67.21 1
-------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Sumber : Data olahan

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Masukan yang dibayarkan oleh perusahaan dari transaksi Pembelian kepala supplier menghasilkan Pajak Masukan pada tahun 2015 sebesar Rp.363.145.083 dan pada tahun 2016 sebesar Rp.421.667.211.

Analisis Lebih Bayar atau Kurang Bayar dalam Pajak Pertambahan Nilai

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dihitung dan dianalisis dalam data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dapat dilihat Pajak Pertambahan Nilai yang kurang atau Lebih bayar. Dar analisis data diatas apabila perolehan Pajak Masukan lebih besar daripada Pada Keluaran nya maka perusahaan berkewajiban untuk menentukan besaran pajak tersebut dikompensasikan atau direstitusikan ke Masa Pajak berikutnya. Sedangkan apabila perolehan Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh oleh perusahaan tersebut kurang bayar yang artinya perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayarkan kekurangan nilai pajak tersebut ke kas Negara. Analisis Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang diperoleh oleh PT.Novapharin dapat dilihat dari lampiran penjabaran sebagai berikut :

Tabel 4.3
PT.NOVAPHARIN
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Periode januari s/d Desember 2015

Masa Pajak	2015		
	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kurang/L ebih bayar
Januari	72.302.066	21.211.764	51.090.30

			2		1	1	
Februari	97.850.840	19.928.691	77.922.149	Agustus	88.089.882	24.684.527	63.405.355
Maret	104.196.294	20.224.177	83.972.117	Septem	127.263.409	36.180.173	91.083.236
April	121.138.931	44.063.845	77.075.086	Oktober	139.197.091	49.330.910	89.866.181
Mei	110.071.983	19.355.793	90.716.190	Novemb	119.155.364	45.856.873	73.298.491
Juni	101.057.272	26.600.703	74.456.569	Desemb	76.775.255	31.365.573	45.409.682
Juli	148.348.717	30.974.783	117.373.934	Total	1.240.391.503	421.667.211	818.724.292
Agustus	94.467.299	25.756.387	68.710.912	Sumber : Data olahan			
Septem	128.547.750	29.467.362	99.080.388	Percatatan Perhitungan pada saat Penyerahan Barang Kena Pajak (Pajak Keluaran)			
Oktober	140.273.061	45.906.587	94.366.474	Perhitungan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang di pungut oleh perusahaan pada saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Pada saat PT.Novapharin melakukan penjualan akan mengeluarkan atau membuat Faktur Penjualan dan Faktur Pajak yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penagihan perusahaan konsumen yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut adalah berdasarkan rumus :			
Novemb	120.240.577	51.355.750	68.884.827	$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak } 10\%$			
Desemb	70.656.059	28.299.241	42.356.818				
Total	1.309.150.849	363.145.083	946.005.766				

Sumber : Data olahan

Tabel 4.4
PT.NOVAPHARIN
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Periode Januari s/d Desember 2016

Masa	2016		
	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kurang/Lebih bayar
Januari	60.933.964	25.136.273	35.797.691
Februari	72.963.391	20.741.073	52.222.318
Maret	115.823.273	35.384.782	80.438.491
April	123.455.182	43.815.727	79.639.455
Mei	101.947.246	37.651.727	64.295.519
Juni	117.747.455	44.765.482	72.981.973
Juli	97.039.99	26.754.09	70.285.900

Pajak Pertambahan Nilai = DPP x Tarif Pajak 10%

Berikut ini adalah contoh perhitungan dan pencatatan Pajak Pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT.Novapharin adalah sebagai berikut :

1. Transaksi penjualan sebagai Pajak Keluaran

PT.Novapharin pada tahun 2015 melakukan penjualan barang pada beberapa perusahaan dengan total penjualan Rp.14.400.659.322

Perhitungan :

Harga Jual :Rp.14.400.659.322

DPP (100/110 x14.400.659.322):
 Rp.13.091.508.473
 PPN Keluaran (10% x DPP):
 Rp. 1.309.150.849
 Jurnal pada saat Transaksi Penjualan
 Kas
 Penjualan Rp. 13.091.508.473
 Pajak keluaran Rp. 1.309.150.849
 2. Transaksi penjualan sebagai Pajak
 Keluaran
 PT.Novapharin pada tahun 2016 melakukan
 penjualan barang pada beberapa
 perusahaan dengan total penjualan
 Rp.13.644.306.501
 Perhitungan :
 Harga Jual: Rp. 13.644.306.501
 DPP (100/110 x Rp.13.644.306.501):
 Rp.12.403.914.998
 PPN Keluaran (10% x DPP): Rp.
 1.240.391.503
 Jurnal pada saat Transaksi penjualan
 Kas
 Penjualan Rp.12.403.914.998
 Pajak keluaranRp. 1.240.391.503

Dari Transaksi di atas kita dapat
 menghitung dan mengetahui perhitungan
 dan Pencatatan PPN Keluaran dari Transaksi
 Penjualan pada PT.Novapharin.

Percatatan Perhitungan pada saat Perolehan Barang Kena Pajak (Pajak Masukan)

Dalam transaksi perolehan Barang Kena Pajak kepada Supplier, perusahaan yang melakukan transaksi tersebut menerima sebuah Faktur Penjualan dan Faktur Pajak yang akan dijadikan pihak Supplier sebagai tanda terima Barang Kena Pajak tersebut telah berlangsung dan dijadikan Dasar Penagihan pihak Supplier kepada Perusahaan atas Pajak Masukan yang terutang. Setiap Transaksi PT.Novapharin akan membuat jurnal atas transaksi tersebut.

Jurnal Transaksi Pembelian pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 Pembelian Rp.3.631.450.866
 Pajak Masukan Rp. 363.145.083

Kas Rp.3.994.595.949
 Jurnal Transaksi Pembelian pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 Pembelian Rp.4.216.672.090
 Pajak Masukan Rp. 421.667.21
 Rp.14.400.659.322 Rp.4.638.339.311

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa pajak harus di setor paling lama pada akhir bulan berikutnya atau sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN di laporkan.Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai tersebut dapat melalui Bank atau tempat pembayaran lainnya yang di tunjuk oleh Mentri Keuangan. Penyetoran tersebut dilakukan dengan mengisi Surat Setoran Pajak.SSP pembayaran PPN terutang berisi :

- a. NPWP Perusahaan
- b. Nama dan Alamat Perusahaan
- c. Kode Akun Pajak Jenis Setoran
- d. Uraian Pembayaran
- e. Jumlah dan tanggal terutang
- f. Jumlah Pembayaran dan terutang
- g. Tanggal Penyetoran dan Tanggal diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran
- h. Tanda Tangan dan Nama Jelas Penyetor dan PenerimaPembayaran
- i. NTPN

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai harus dilakukan tepat waktu untuk menghindari sanksi perpajakan. Namun apabila perusahaan tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Sanksi yang di terima apabila terlambat menyetorkan PPN terutang adalah denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan pasal 9 ayat 2a.

Berikut penjabaran ,mengenai penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT.Novapharin

Tabel 4.5
PT.NOVAPHARIN
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai
Periode Januari s/d desember 2015 dan
2016

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran		Denda	
	2015	2016	2015	2016
Januari	27-Feb-15	27-Feb-16	-	-
Februari	26-Mar-15	28-Mar-16	-	-
Maret	29-Apr-15	29-Apr-16	-	-
April	30-Mei-15	30-Mei-16	-	-
Mei	27-Jun-15	29-Jun-16	-	-
Juni	26-Jul-15	24-Jul-16	-	-
Juli	28-Agust-15	24-Agust-16	-	-
Agustus	28-Sep-15	26-Sep-16	-	-
Sepetember	28-Okt-15	29-Okt-16	-	-
Oktober	28-Nov-15	28-Nov-16	-	-
November	27-Des-15	22-Des-16	-	-
Desember	28-Jan-16	28-Jan-17	-	-

Sumber :Data olahan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2015 dan 2016 PT.Novapharin tidak mengalami keterlambatan dan selalu tepat waktu dalam penyetoran PPN terutang. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT.Novapharin sudah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku umum yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 april 2010.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Bagi Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Laporan Pajak Pertambahan Nilainya.Batas akhir pelaporan SPT Masa PPN adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai di sampaikan.Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan

Nilai disampaikan oleh PT.Novapharin di kantor Pelayanan Pajak tempat dimana perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.Pengusaha yang terlambat melaporkan Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai yang ditetapkan UU perpajakan yang belaku Umum.

Berikut ini penjabaran Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Novapharin.

Tabel 4.6
PT.NOVAPHARIN
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Periode Januari s/d Desember 2015
dan2016

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan		Denda	
	2015	2016	2015	2016
Januari	28 Februari 2015	28 Februari 2016	-	-
Februari	27 Maret 2015	29 Maret 2016	-	-
Maret	30 April 2015	30 April 2016	-	-
April	31 Mei 2015	31 Mei 2016	-	-
Mei	28 Juni 2015	30 Juni 2016	-	-
Juni	29 Juli 2015	26 Juli 2016	-	-
Juli	30 Agustus 2015	25 Agustus 2016	-	-
Agustus	27 September 2015	28 September 2016	-	-
Sepetember	29 Oktober 2015	30 Oktober 2016	-	-
Oktober	29 November 2015	30 Nov2016	-	-
November	30 Desember 2015	23 Desember 2016	-	-
Desember	29	29	-	-

	januari 2016	Januari 2017		
--	-----------------	-----------------	--	--

Sumber : Data olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2015 s/d 2016 PT.Novapharin dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku Umum yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010 dan dilakukan secara tepat waktu. Karena Pelaporan SPT Masa PPN Normal dilakukan secara tepat waktu, maka hal ini dapat menghindarkan denda pajak yang akan diterima apabila terlambat dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai

Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan dari hasil analisis atas penerapan PPN pada PT.Novapharin dapat di simpulkan bahwa Penerapan PPN yang dilakukan oleh PT.Novapharin selama tahun 2015 dan 2016 telah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku umum baik dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak yaitu penyetoran PPN dan Pelaporan PPN PT.Novapharin sudah melakukan sesuai dengan tata cara UU Perpajakan yang berlaku dan tidak pernah mengalami ketelambatan dan selalu tepat waktu sebelum batas waktu yang sudah di tentukan sehingga dapat menghindari sanksi atau denda yang sudah di tetapkan apabila mengalami keterlambatan dalam penyetoran maupun pelaporan PPN

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran agar PT.Novapharin dapat melaporkan lebih awal lagi tanggal pelaporannya dan PPN nya untuk menghindari adanya keterlambatan dan menghindari sanksi yang ada. Manajemen perusahaan selalu mengikuti perkembangan ketentuan

peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku karena sangat penting untuk agar dapat menghindari sanksi perpajakan. Semoga PT.Novapharin dapat mempertahankan dalam menjurnal dan mengarsipkannya data PPN dengan baik dan benar sehingga tidak ada terjadi kekeliruan dalam pencatatan maupun penghitungan PPN

DAFTAR PUSTAKA

- B.Ilyas,Wirawan, 2013, Hukum Pajak Material 2, Salemba Humanika
- Mardiasmo , 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Penerbit ANDI ,Yogyakarta
- Purwono,2010, Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Erlangga, Jakarta
- Resmi,Siti. 2011, Perpajakan: Teori dan Kasus Buku1 edisi 6 , Salemba Empat, Jakarta
- Sukardi,Untung, 2011, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Rajawali Pers
- Syafitri,Lila, 2014, Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertmbahan Nilai (PPN) pada CV.Family, Skripsi. STIE MDP Palembang
- Undang-Undang Perpajakan No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penghasilan atas Barang Mewah, Pasal 4A ayat 2 tentang barang yang Bukan Kena Pajak (BKP)
- Waluyo,2011, Perpajakan Indonesia Buku 1Edisi 10.Salemba Empat, Jakarta
- Wikipedia,2016.PengertianFakturPajak,(<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Faktur-Pajak>),diakses 4 Desember 2016
- Yudianto , 2012. Akuntansi Perpajakan , Jakarta

